BAB IV

PANDANGAN DAN PEMBELAAN TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

A. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Menurut Gusdurian Surabaya

Hak untuk beragama dan berkepercayaan merupakan persoalan krusial dalam agama-agama dan kepercyaan-kepercayaan. Masalah ini terus mengundang perdebatan di kalangan kaum agamawan, tak terkecuali di kalangan ulama muslim bahkan kaum awam. Meski perdebatan ini terus mengundang perhatian besar dalam beberapa dekade terakhir, subjek bahasan semacam ini bukan hal baru setidaknya dalam diskursus pemikiran islam. Sebagai bagian dari tema dan persoalan teologi, para mutakallimin muslim sudah jauh-jauh hari memperbincangkannya dalam karya-karya mereka. Dua teolog terkenal yang pernah membahas secara panjang lebar adalah Shahrastani dan Ibnu Hazm, keduanya dikenal sebagai Bapak Perbandingan Agama di dunia islam. Karya keduanya juga menjadi bacaan wajib para pengkaji sejarah agama-agama.[1]

Namun demikian, kenyataan tetap bicara lain. Antusiasme dan emosi yang meledak-ledak seringkali mewarnai perdebatan yang satu ini. Banyak dijumpai dikalangan muslim fundamentalis dan eksklusif yang menentang keras upaya-upaya para penganjur hak-hak asasi manusia agar hak untuk bebas beragama dan tidak beragama, bertuhan atau tidak bertuhan, diakui dan dihargai sebagai bagian dari hak paling dasar yang inheren dalam diri manusia. Setidaknya alasan

[1] Bhaidawi, *Kredo Kebebasan*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar yang sering dijadikan argumen mereka adalah bahwa manusia sejak lahir sudah membawa fitrah bertuhan, sebagaimana insting lainnya yang merupakan bawaan sejak manusia berada dalam rahim. Fitrah berTuhan berangkat dari perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan ketika kali pertama ruh ditiupkan ke jasad manusia. Tuhan berfirman: "Apakah kamu mengakui bahwa Aku adalah Tuhanmu"?. Kemudian manusia menjawab: "Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami."

Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dan hal ini diakui oleh semua muslim dimanapun. Namun satu hal yang urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi manusia memfokuskan diri pada persoalan eksistensi manusia setelah dilahirkan ke bumi, berkembang menjadi dewasa dengan akal pikiran yang dipandanga cukup untuk menentukan pilihan atas tindakannya. Dengan cara ini keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dipilih merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan akal sehat untuk menentukan jalan hidup, termasuk apakah ia menjadi manusia berTuhan atau tidak berTuhan, menganut suatu agama atau tidak memiliki agama apapun.[2]

Setiap orang adalah setara, memiliki derajat yang sama di dalam martabat kemanusiaannya. Derajat ini ada bukan karena dijamin semata oleh UUD, tetapi karena inhern sebagai ciptaan Tuhan. Manusia baik sebagai individu maupun kelompok mempunyai hak yang sama yang harus dijamin di bidang sosial politik, diantara jaminan untuk hidup secara aman, berpendapat dan berorganisasi, setara di depan hukum, bebas beribadah dan berkeyakinan, orang diperlukan adil, tidak

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteror, mendapat pendidikan hidup secara layak, memperoleh akses pekerjaan yang sama, dan lain lain.[3]

Menurut Muhammad Iqbal salah seorang Kordinator Gusdurian Surabaya, mengatakan bahwa:

> Kebebasan merupakan hal yang paling pokok dari ajaran Islam. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah kebebasan yang sangat melekat pada setiap individu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak boleh dirampas dan dilanggar kebebasannya, karena kebebasan merupakan sesuatu yang sangat inhern dan melekat dalam diri manusia.[4]

Segala tindak kekerasan, intimidasi, intoleransi atau pelarangan terhadap kelompok kelompok aliran keagamaan minoritas untuk menjalankan keyakinannya tidak sesuai dengan UUD No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dimana dalam dalam pasal 1 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ini maka seyogyanya segenap umat manusia saling menghormati dan menghargai hak-hak manusia.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan ini telah sepenuhnya dijamin oleh al-Qur'an yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sesungguhnya urusan keyakinan seseorang tidak bisa dipaksa oleh siapapun, karena keyakinan tehadap

---

[3] Buku Saku Jaringan Gusdurian, 25.
[4] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu agama dan adalah urusan pribadi hamba sebagai makhluk dengan Allah SWT. Untuk menjadi Islam pun juga tidak terlepas dari kehendak dan hidayahnya, oleh karenanya urusan ini harus dikembalikan kepada orang tersebut, atau dengan kata lain bahwa urusan agama adalah urusan makhuk dengan Tuhannya.[5]

Hal senada juga diutarakan oleh Yuska bahwa kebebasan ini sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang dasar, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Beragama menurutnya tidak untuk mencari yang benar tetapi untuk mencari yang baik. Artinya bahwa beragama adalah suatu pilihan bagi seseorang untuk menjatuhkan pilihannya dan tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya. Oleh karena itu negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dan aparat harus berani tegas dalam hal ini.[6]

Berkaitan dengan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ini, Komunitas Gusdurian Surabaya mendasarkan atas kasus kekerasan di seputar KBB ini terhadap beberapa Undang-Undang mengenai hak dan kebebasan. Ada beberapa UU yang menurutnya sebagai landasan hukum dalam konteks KBB diantaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil Politik, dan UUD 1945.[7] Misalnya saja dalam UU No.39 tahun 1999 disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan pebuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh

[5] Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, Kantor TV9, 20 Juli 2016.
[6] Yuska Harimurti (Humas di Buddhist Education Centre), *Wawancara*, 21 Juli 2016.
[7] Jalil (anggota), *Wawancara*, Jemur Wonosari, 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Dan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.[8]

Kebebasan beragama adalah hak yang paling dasar bagi manusia sejak lahir. Beragama juga merupakan kebebasan bagi setiap umat manusia untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan tidak bisa dipaksa dan tidak boleh ada intervensi dari yang lain, karena keyakinan merupakan hal yang sangat private. Disamping itu, UUD 45 telah mengatur dan menjamin kebebasan beragama dalam pasal tentang agama dan dasar agama.[9]

Jadi sangat jelas sekali bahwa hak asasi manusia telah dijamin dan dilindungi oleh negara yang tidak boleh dilanggar. Karena hak asasi manusia tidak hanya dilindungi Undang-Undang bahkan secara mendasar melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Gusdurian Surabaya sangat menolak dan anti terhadap kekerasan apalagi kekerasan atas nama agama. Segala perilaku yang mengarah pada perampasan Hak Asasi Manusia telah melanggar Undang Undang dan tidak menghargai harkat dan martabat manusia.

---

[8]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, "www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham/9Senin 30 Mei 2016, 17:55).

[9] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu menurut Afen untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan agar tidak terjadi kekerasan di seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan semua orang perlu memandang kelompok atau orang lain dengan melihat *ukhuwah bashariyahnya*. Dimana semua manusia ini adalah bersaudara, sama sama ciptaan Tuhan dan keturunan Nabi Adam. Perlu kiranya kelompok intoleran yang biasa melakukan kekerasan untuk mengkaji betul persaudaraan, karena dengan begitu akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati sebagai sesama umat manusia.[10]

Lebih jauh dalam Bab II mengenai Asas Asas Dasar pasal 3 disebutkan "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat seta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan". Untuk itulah searah dalam nilai dasar perjuangan Gusdurian dalam ketauhidan yang menyebutkan bahwa manusia sama sama makhluk ciptaan Tuhan, tidak ada perbedaan diantara yang lain, kesemuanya sama dihadapan Tuhan, hanya yang membedakan adalah ketaqwaannya. Dengan begitu, setiap manusia telah dijamin oleh konstitusi dan Undang Undang.

Sebisa mungkin Gerdu Suroboyo menjamin dan mencegah agar kekerasan tidak terjadi. Oleh karena dengan melalui kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, Gusdurian Surabaya melalui berbagai aksinya baik malalui seminar,

[10]Afen (anggota), *Wawancara*, Jatim Expo, 17 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendampingan, dialog, pelatihan dan lain sebagainya berusaha mengkampanyekan gagasan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur.[11]

Oleh karena, dalam segala hal, sembilan nilai utama Gusdurian menjadi pedoman, prinsip dan nilai utama sebagai acuan kerangka berfikir dalam bersikap bertindak serta sebagai pijakan dalam aksi-aksi sosialnya baik berupa tindakan maupun pemikiran. Menurutnya nilai ketauhidan adalah prinsip yang paling utama, yang menjadi nilai paling esensial dari sembilan nilai, karena prinsip ketauhidan harus menjadi pijakan pertama. Yang dimaksud ketauhidan ini adalah bahwa manusia adalah sama sama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan diantara yang satu dengan yang lainnya. Yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Tuhan yang maha esa. Oleh karenanya konsep *Ukhuwah Bashariyah* disini sangat penting tidak adanya alasan untuk melakukan kekerasan karena manusia bersaudara.[12] Karena itu, ketauhidan merupak pondasi awal seseorang dalam bersikap dan bertindak. Seseorang bisa dilihat telah memiliki nilai ketauhidan apabila telah mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan.[13]

Dengan begitu maka sangat jelas sekali bahwa kekerasan yang melahirkan tindakan intoleran, anarkis dan pengrusakan, apapun alasannya tidak diperbolehkan baik secara agama maupun Undang-Undang. Agama menjamin kebebasan seseorang dalam memilih agama dan keyakinan masing-masing, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an

---

[11]Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 24 Mei 2016
[12]Ibid.
[13] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tidak ada paksaan dalam beragama *(laa Ikraha fil ad-Din)*. Begitu pula Undang-Undang menjamin seseorang untuk menentukan keyakinannya.

Atas dasar al-Qur'an dan jaminan yang dierikan dan dilindungi oleh undang-undang ini menjadikan Gusdurian surabaya untuk selalu memberikan pembelaan terhadap segala tindak perilaku yang merampas hak dan kebebasan orang lain. Apalagi sebagai sesama manusia ciptaaan Tuhan dan sama sama keturunan Nabi Adam alaihis salam. Jadi disini ada tiga alasan kuat secara hukum kenapa kebebasan dalam agama untuk menjalankan keyakinannya tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh orang lain, yaitu : Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil Politik, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga jaminan yang diberikan oleh Allah kepada sesama umat manusia untuk memilih sesuai keyakinannya, untukmu agamamu dan untukku agamaku.

B. Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjuangan Gus Dur dalam membela HAM tercermin dalam dua wilayah, masyarakat sipil dan politik kekuasaan. Di dalam masyarakat sipil, Gus Dur memperjuangkan tradisi dan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat dengan menancapkan teologi pembebasan dan hak-hak sipol di dalam kerangka keimanan islam, sehingga menjembatani antara teks-teks islam, dipahami koheren dengan persoalan-persoalan HAM yang tengah berkembang di kalangan masyarakat dunia dan Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gus Dur memberikan dan memberi bingkai kesadaran teologis orang santri bahwa memperjuangkan HAM adalah bagian dari keimanan seorang muslim, dan tuntunan menjadi warga bangsa indonesia yang harus taat pada hukum. Dan, dengan begitu, dia menjamin bahwa santri merupakan bagian dari bangsa ini yang akan membangun bangsa, bukan ancaman yang harus dicurigai.[14]

Secara praktis, Gus Dur mendukung gerakan-gerakan yang berusaha mewujudkan kesadaran HAM di kalangan gerakan sipil, dengan mensupport gerakan lintas iman, mensupport dan ikut mendampingi orang-orang yang digusur, dan orang-orang yang diteror oleh kebrutalan kelompok-kelompok peneror, dan membela kaum yang di dzalimi seperti minoritas Tionghoa, Syi'ah dan Ahmadiyah dan lain-lain.[15]

Pemikiran dan perjuangannya yang gigih dan berani membawa banyak perubahan pada kehidupan berbangsa di indonesia. Perjuangannya tak mengenal jeda untuk menebarkan semangat islam *rahmatan lila'alamin*. Keberpihakannya kepada kaum yang dipinggirkan dan dilemahkan membuatnya menjadi pejuang kemanusiaan sejati. Pribadinya menjadi teladan bagi banyak orang. Gus Dur adalah orang yang sangat terbuka terhadap kemajuan zaman tetapi sangat kuat memijak pada tradisi bangsa. Kualitas karakternya muncul begitu kuat dalam kesederhanaan dan ketulusannya, keberanian dan ketegasannya.

Hal inilah yang diteruskan oleh komunitas Gerdu Suroboyo dalam melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kelompok minoritas yang dilanggar

---

[14] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.
[15] Buku Saku Jaringan Gusdurian, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya. Berkaitan dengan advokasi ini menurut Iqbal ada dua jalur yang ditempuh oleh Gerdu Suroboyo dalam melakukan advokasi, yaitu Litigasi dan Non-Litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh Gerdu Suroboyo dalam melakukan pembelaan atau advokasi dengan jalur hukum sampai pada titik hijau. Advokasi dalam bentuk ini melibatkan beberapa kelompok atau lembaga dimana Gerdu Suroboyo berafiliasi dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti LSM, Organisasi Mahasiswa Kampus, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya(LBH-Surabaya), Loyer-loyer Profesional, pengacara, termasuk PMII Cabang Surabaya dan lain sebagainya.[16]

Rupanya kekerasan yang terjadi diseputar perampasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang, akan tetapi pelanggaran juga dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui kebijakan yang dikeluarkannya yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelarangan terhadap kelompok/aliran yang dianggap sesat.

Kekerasan yang terjadi juga biasa dilakukan atas pandangan-pandangan yang berbeda melihat suatu kenyataan. Padahal perbedaan itu merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dengan masuknya modernisme otomatis semakin mendekatkan kita pada perbedaan, atau dengan kata lain perbedaan itu merupakan keniscayaan yang harus dihormati. Karena perbedaan itu fakta, maka tinggal bagaimana kita menyikapinya.[17]

---

[16]Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 25 Mei 2016.
[17] Yuska Harimurti (Humas di Buddhist Education Centre), *Wawancara*, 21 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh pelanggaran dalam kasus ini bisa kita lihat dari regulasi pemerintah Jatim saat mengeluarkan Pergub No. 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur, dimana pemerintah telah melanggar hak dan kebebasan. Selama periode 2013, pelanggaran hak KBB terus terjadi baik terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Syi'ah, Kelompok Penghayat, serta pelbagai kelompok agama/keyakinan yang berbeda dengan mainstream. Pemerintah Jawa Timur tidak menginsyafi berbagai pelanggaran hak KBB tersebut, sebaliknya pemerintah membenarkan semua pelanggaran dengan menerbitkan Pergub.[18]

Regulasi ini inkonstitusional karena semangatnya bertentangan dengan jaminan hak KBB yang ditegaskan dalam konstitusi Nasional. Di samping itu, regulasi juga bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan sipol. Menurut Wahyuni pemerintah Jatim seharusnya menjamin, memenuhi, dan menghormati hak dan kebebasan masyarakat.[19]

Pergub no. 55 tahun 2012 bukan hanya menjadi pijakan hukum untuk membenarkan persekusi terhadap kelompok agama/keyakinan yang di fatwa sesat oleh MUI dan segenap ormas islam. Lebih dari itu, semangat yang terkandung dalam regulasi tersebut bisa menjadi ancaman bagi hak KBB di masa yang akan datang. Persekusi terhadap kelompok agama/keyakinan minoritas akan selalu

[18] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jatim Expo, 25 Mei 2016.
[19] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpotensi meledak karena kelompok-kelompok vigilante di Jatim seperti mendapat pembenaran normatif dari regulasi tersebut.[20]

Dalam konteks ini, seharusnya negara atau pemerintah tidak boleh mencampuri urusan agama, karena sesungguhnya indonesia bukanlah negara islam melainkan negara agama-agama. Untuk itulah dalam menjamin kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan ini negara dan bangsa indonesia seharusnya menghormati Undang-Undang Dasar 1945, dan pancasila sebagai falsafah negara. Negara seharusnya menyerahkan urusan agama kepada masyarakat dan oraganisasi kemasyarakatan, negara hanya memfasilitasi beberapa kelompok yang bersangkutan dalam menjalin kerukunan dan agenda ke depan. Kalaupun ada masalah yang mengahruskan pemerintah daerah bertindak, maka sebaiknya diputuskan melalui pengadilan.[21]

Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur:

> Dalam hal keyakinan, kita berhadapan dengan pihak-pihak pejabat pemerintah yang beranggapan bahwa negara dapat menentukan mana agama dan mana yang bukan. Inilah bahaya penafsiran oleh negara, padahal sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan adalah pemeluknya sendiri. Karena itu, sebaiknya peranan negara dibatasi pada pemebrian bantuan belaka.[22]

Untuk itulah Gerdu Suroboyo bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi lainnya mendirikan Pokja AKBB (Kelompok Kerja Advokasi

[20] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 23 Mei 2016.
[21] Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, Kantor TV9, 20 Juli 2016.
[22] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) Jawa Timur. Maka dengan didirikannya Pokja AKBB ini mendesak pemerintah Jatim untuk:[23]

1. Mencabut dua regulasi yang telah dan potensial menjadi pijakan untuk melakukan persekusi terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat yaitu; SK Gubernur Jatim No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur.
2. Memulihkan hak-hak individu/kelompok yang haknya telah dan terus dilanggar, terutama Jamaah Ahmadiyah Jawa Timur dan Jamaah Syi'ah di Sampang.
3. Terkait Jamaah Syi'ah di Sampang, pemerintah berkewajiban mengembalikan mereka ke kampung halaman, memberi perlindungan penuh, dan memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya yang porak poranda akibat persekusi yang dibiarkan.
4. Menegakkan pemerintah yang berwibawa dengan menjunjung tinggi norma HAM dan berkomitmen melakukan penegakkan hukum. Semua pelaku kekerasan yang melanggar hak KBB setiap anggota masyarakat harus dibawa ke proses hukum.

Karena aliansi ini perkumpulan taktis, maka suatu saat ketika terjadi kasus kekerasan di seputar KBB, maka Pokja AKBB akan berkumpul kembali

[23] Indonesia Toleran, "Siaran Pers Pokja AKBB Jatim: Pemerintah Jawa Timur Langgar HAM", http:// indonesiatoleran.or.id/2013/12/siaran-pers-pokja-akbb-jatim-pemerintah-jawa-timur-langgar-ham/(Minggu 29 Mei 2016, 17:14).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan advokasi. Mengapa Gerdu Suroboyo tidak melakukan advokasi jalur Litigasi ini dengan sendiri? Ketika dinyata soal ini, Iqbal menjelaskan:

> Kalau Gerdu Suroboyo melakukan sendiri kan tidak mungkin, maka butuh kekuatan besar dengan melakukan aliansi jaringan dengan beberapa LSM, Ormas, Komunitas, berkumpul jadi satu menjadi tim kelompok kerja yang diberi nama Pokja AKBB (Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) untuk melakukannya, dimana di dalamnya ada kelompok korban, akademisi, ada LSM, ada Mahasiswa, termasuk Gusdurian yang menjadi bagian dari inisiator membentuk Pokja AKBB Jawa Timur. Jadi setiap ada kasus kasus kekerasan, maka Gusdurian bersama Pokja AKBB melakukan atau paling tidak merespond kasus kasus yang terjadi. Advokasi kan tidak harus melakukan pendampingan kelompok korban tapi salah satu bagian dari advokasi ini adalah menyuarakan suara yang tak bersuara, korban ini kan kadang tidak berani bersuara, oleh karena korban tidak bersuara maka yang menyampaikan suara mereka adalah kita, termasuk Gerdu Suroboyo dan Pokja AKBB. Kita berkunjung ke DPRD Jawa Timur, Gubernur terkait kasus kasus kekerasan itu dan menyuarakanya melalui media.

Selain itu, Gerdu Suroboyo juga berjejaring dengan teman-teman loyers membentuk tim pengacara. Berkordinasi dengan tim LBH Surabaya dan loyer-loyer profesional untuk menyambungkan dengan korban. Untuk memberikan pembelaan terhadap kelompok yang dilanggar, misalnya saja kasus Tajul Muluk. Pada kasus ini, Gerdu Suroboyo melakukan kordinasi dengan LBH Surabaya untuk memberikan perlindungan hukum secara konstitusional.[24]

Di level birokrasi, Gusdurian Surabaya bersama-sama dengan LBH juga melakukan kordinasi dengan Saifullah Hakim yang saat itu sebagai ketua PCNU, karena beliau juga bagian dari Gusdurian, untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gus Ipul sebagai wakil gubernur, mendesak pemerintah agar mencabut peraturan yang dianggap telah mencederai

[24]Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok minoritas. Disini peran PCNU bisa dilihat bagaimana mengawal kelompok minoritas ini, salah satu contoh misalnya mengirim bantuan kepada korban Syi'ah di Sampang secara simbolis, dan juga melepas konvoi Syi'ah dari Surabaya-Jakarta bersama dengan FKUB.[25]

Adapun yang dimaksud dengan Non-Litigasi adalah advokasi yang dilakukan oleh komunitas Gerdu Suroboyo dengan melalui proses pendampingan dan pemberdayaan. Advokasi ini dilakukan secara langsung terhadap korban dilapangan. Salah satu contoh advokasi yang dilakukan Gerdu Suroboyo dalam konteks ini adalah dengan mendirikan perpustakaan dan pendidikan gratis bagi kelompok Syi'ah yang mengungsi di tempat pengungsian, tepatnya di Jemundo rumah susun Puspa Agro Krian, Sidoarjo, semacam pendidikan alternatif bagi kelompok Syi'ah ini.

Mereka diberi pengajaran dan pendidikan secara gratis dimana pendidikan ini dikelola sendiri oleh Gusdurian Surabaya. Pendidikan ini dikhususkan bagi anak-anak dari Syi'ah yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Hampir sama dengan pendidikan formal, mereka juga dibekali dengan keterampilan, memberikan pelatihan. Adapun yang menjadi guru atau tenaga pengajar, itu terdiri dari jaringan Gusdurian dan beberapa temen-temen mahasiswa yang secara sukarela ingin mengajar dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Gusdurian melakukan kerja sama dengan temen-temen mahasiswa.[26]

---

[25] Yuska Harimurti (Humas di Buddhist Education Centre), *Wawancara,* 21 Juli 2016.
[26] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan advokasi pada kelompok Syi'ah, pada kasus ahmadiyah advokasi yang dilakukan adalah melakukan negoisasi dengan kelompok intoleran, menggunakan beberapa jaringan untuk mencegah agar tidak terjadi kekerasan. Mendampingi mereka dan memberikan edukasi dan penguatan terkait upaya upaya yang dilakuakn ketika mengalami tindak kekerasan. Dengan demikian mereka dikasi bekal berupa pencatatan, menulis bahwa catatan dokumen itu penting nanti untuk menjadi laporan. Jadi suatu saat nanti ketika mereka mengalami kekerasan, itu dicatat bagamana detail kronologinya karena tidak semua dari mereka sebagai korban bisa melakukan yang demikian bagi Ahmadiyah.[27]

Lebih lanjut beliau mengatakan:

> Catatan dokument itu penting nanti ketika mengalami tindak kekerasan, dikasi bekal untuk pencatatan, menulis bahwa catatan dokumen itu penting nanti untuk menjadi laporan. Itu yang kita bekali mereka, jadi suatu saat nanti ketika anda mengalami kekerasan, iku sampean catat, detail kronologinya bagaimana. Skill untuk menunjukkan tidak semua orang bisa, maka kami memberika pelatihan bagi mereka.[28]

Pelatihan ini tujuannya adalah peningkatan kapabiliti tehadap kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan sehingga gusdurian melakukan pemberdayaan sebagi bagian dari advokasi dengan memberikan pelatihan sebagai pembelaan terhadap diri mereka sendiri.

---

[27] Alfen (anggota), *Wawancara*, Rangkah, 26 Juni 2016.
[28] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Advokasi Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika berbicara tentang identitas Indonesia adalah pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional.Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik.

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasalnya.[29]

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang jamin negara.

[29] Yuska Harimurti (Humas di Buddhist Education Centre), *Wawancara*, 21 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah berusaha mewujudkan kerukunan umat beragama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri). Kendatipun demikian, berbagai kasus pengrusakan tempat ibadah oleh kelompok-kelompok tertentu pada sempat menyulut ketegangan antara umat beragama.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Surabaya terkait pembangunan rumah ibadah ini, misalnya kasus penyegelan rumah ibadah Ahmadiyah di Bubutan. Dimana hal ini justru dilakukan oleh sekelompok orang yang notabennya adalah umat islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB).[30] Saat pak Sipte sebagai imam masjid ahmadiyah dibawa ke kantor polisi oleh golongan yang tergabung dalam GUIB, sementar gusdurian mengawalnya sampai dikantor polisi agar selama proses hukum tidak mengalami diskriminasi. Begitu juga pengrusakan Masjid Ahmadiyah di Sedati atau Gedangan.[31]

Catatan diatas menambah beberapa daftar kasus terkait pembangunan rumah ibadah yang terkesan sulit untuk dilakukan. Dalam konteks ini Gerdu Suroboyo melakukan suatu advokasi baik itu di jalur litigasi atau jalur non litigasi, misalnya Gerdu Suroboyo melaukan negosiasi dengan kelompok intoleran yang biasa melakukan tindak diskriminatif.

Gerdu Suroboyo juga melakukan pengkajian (Legal Review UUD) dalam menangani kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengkaji draf UUD yang mengatur pendirian rumah ibadah dan memberikan rekomendasi untuk melakukan

---

[30] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jemur Sari, 23 Juni 2016.
[31] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencabutan SKB tersebut termasuk mendesak Gubenur Jawa Timur untuk mencabut peraturan pemerintah daerah mengenai beberapa sekte atau aliran Ahmadiyah, dimana peraturan ini telah melanggar kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Gerdu Suroboyo juga melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah.[32]

Sikap diskriminatif dan pelecehan terhadap agama dalam berbagai ketentuan perundangan dan yang terwujud melalui bentuk-bentuk praktis seharusnya tidak boleh terjadi dalam sebuah negara yang berpancasila. Apalagi hal tersebut dijamin dalam UUD 1945.[33]

Peraturan Bersama 3 Menteri selama ini menjadi penghalang bagi pembangunan rumah ibadah. Sebagaimana pancasila yang telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Apakah republik Indonesia masih bisa dikatakan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila ketika sebagian umat beragama di Indonesia masih mengalami kesulitan dan diskriminasi yang sistemik.

Penutupan dan penyegelan secara paksa sekelompok orang terhadap kehadiran dan keberadaan tempat peribadatan Gereja Mawar Saron di Jemur Sari dan di Plaza Marina adalah bukti nyata ketidakharmonisan umat beragama. Dimulai dengan adanya alasan terganggunya kenyamanan, ketertiban serta keharmonisan hubungan antara umat beragama di lingkungan tersebut, dimana lambat laun ketidakharmonisan tersebut dapat memicu emosi masyarakat menjadi

[32] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jemur Wonosari, 24 Juni 2016.
[33] Jayek (anggota), *Wawancara*, Warkop Bonek, 30 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu gerakan massa yang dapat merugikan umat beragama lainnya. Berdirinya rumah ibadat yang tidak tepat pada tempatnya, misalnya berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, sehingga menyebabkan setiap ada kegiatan peribadatan, penduduk setempat merasa terganggu ketenteramannya dengan suara bising kendaraan hilir mudik, terlebih lokasi rumah ibadah tersebut terletak pada ruas jalan sempit yang tidak memadai telah menambah kuatnya alasan mereka untuk melakukan pelanggaran.

Menurut Gerdu Suroboyo SKB 3 Menteri tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Hak-hak Kebebasan dalam beragama.[34] Seperti yang terdapat dalam SKB 2 menteri dalam hal ini semua umat beragama terutamanya kelompok-kelompok minoritas merasa kesulitan ketika ingin mendirikan rumah ibadah, karena dalam SKB Menteri tersebut dijelaskan dalam IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) bahwa seseorang yang ingin mendirikan rumah ibadah palin tidak ia harus ijin terhadap orang-orang yang disekitarnya, sedikitnya 90 orang dan mempunyai surat rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan DEPAG. Dengan adanya beberapa syarat diatas sangat menyulitkan beberapa sekelompok orang yang ingin mendirikan ibadah, apalgi misalnya ditempat itu tidak semua masyarakat dalam satu golongan atau satu keyakinan.[35]

Oleh karena itu, beberapa kasus yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah ini, Gerdu Suroboyo melakukan pencatatan kasus-kasus yang melanggar

[34] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Rangkah, 23 Mei 2016.
[35] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan beragama seperti penyegelan dan pengrusakan rumah ibadah, untuk kemudian dijadikan laporan atas pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selanjutnya Gerdu Suroboyo menjadikan laporan ini sebagai Buletin yang tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakannya agar kasus tersebut tidak terulang lagi.[36]

Pemerintah seharusnya mengusahakan untuk membuat aturan-aturan yang jelas dan detail dan tidak memberatkan umat beragama, dua hal yang saling berkaitan disini adalah pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian rumah ibadat. Pemerintah secara kultural juga harus bisa menjamin kebebasan ini melalui pendidikan kurikulum sekolah, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan membumikan perbedaan, sehingga menyadari bahwa perbedaan adalah fakta.[37] Karena sebenarnya agama Islam adalah ajaran agama yang berisikan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan baik di bidang sosial, ekomoni, budaya bahkan politik. Setiap agama, bukan lembaga, bukan tokoh, bukan pula sekedar doktrin/tradisi, tetapi merupakan pesan-pesan profetis yang sesungguhnya dari agama-agama yang berisikan nilai-nilai yang diaplikasikan pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

Agama sendiri juga merupakan kontrol sosial, sekaligus menempatkan agama sebagai kritik atas dirinya sendiri sehingga agama tidak menjadi tirani. Agama merupakan nilai-nilai yang menjadi muatan subtansial. Seperti

---

[36] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jemu Sari, 24 Juni 2016.
[37] Yuska Harimurti (Humas di Buddhist Education Centre), *Wawancara*, 21 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan oleh Piagam Madinah yang dibuat Muhammad SAW. Untuk itu dalam masyarakatan dibutuhkan leadership dalam memimpin masyarakat baik dari tokoh agama, atau tokoh masyarakat untuk bagaimana mengatur kemasyarakatan yang majemuk dengan bijaksana dan arif.[38]

D. Dialog Antar Umat Beragama

Gus Dur tidak pernah menempuh cara cara kekerasan dalam memperjuangkan gagasannya, pesan yang konstan yang disuarakannya adalah perdamaian. Islam baginya adalah perdamaian sebagaimana makna kata al-Islam yang berarti perdaimaian, islam kaffah bagi beliau berarti perdaimaian total. Prinsip non-kekerasan adalah fondasi dalam membangun hubungan dengan orang atau kelompok lain. Dari sinilah lahir berbagai tindakan yang mendamaikan misalnya, dialog antar agama, rekonsiliasi, dan toleransi.[39]

Dialog agama adalah sebuah kewajiban sosial yang harus dijalani oleh para pemeluk agama. Jika dialog adalah prasyarat terciptanya toleransi, kerjasama dan perdamaian, maka dialog antaragama adalah keniscayaan yang harus dilalui.[40]

Dialog merupakan media untuk saling membahas dan berbicara tentang kehidupan yang berkaitan dengan keberagaman keagamaan. Dialog merupakan sarana untuk menemukan sebuha kesamaan, oleh karenanya dialog harus dirawat dan dikelola dengan baik. Dalam dialog para pemuka atau tokoh lintas iman

[38] Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, Kantor TV9, 20 Juli 2016.
[39] Buku saku, 34.
[40] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul dan mendialogkan beberapa kasus atau isu yang terkait agama dengan tujuan untuk menurunkan tensi dan menemukan titik perbedaan dan persamaannya.[41]

Gus Dur mengatakan:

> Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara islam dan agama- agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antaragama kerjasama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antaragama juga menjadi kewajiban.[42]

Baik agama Hindu, Katolik maupun Islam, memandang orang suci memiliki beberapa sifat yang membedakan dari orang lain. Cirir-ciri istimewa yang diberikan Tuhan ataupun pengorbanan mereka pada kepentingan manusia. Persamaan pandangan inilah yang membuat kami saling menghormati dengan sepenuh hati. Saya tidak pernah memikirkan perbedaan, melainkan justru persamaan yang selalu kami jadikan sebagai titik pandang untuk melakukan pengabdian kemanusiaan.[43]

Bagi Gus Dur, dialog antaragama dan keyakinan adalah kunci untuk terbangunnya bukan saja hubungan baik melainkan juga kerjasama umat manusia untuk tatanan yang lebih baik. Dalam banyak hal untuk mengatsi masalah sosial dan politik seperti konflik, Gus Dur menggunakan pendekatan dialog atau

---

[41] Mohammad Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jemur Sari, 20 Juni 2016.
[42] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 133.
[43] Buku Saku, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama antaragama, baik sebelum, ketika menjadi presiden maupun setelah lengser.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi diseputar agama terutama mengenai kasus kekerasan perampasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menambah daftar cacatan dalam kekerasan. Kekerasan akan terus terjadi dan akan dilakukan oleh kelompok-kelompok keras fundamental jika pemerintah tidak bisa bersikap toleran dan berusaha membangun kerukunan. Untuk itulah adanya dialog sangat membantu untuk menemukan titik terang ketika kekerasan terjadi. Dialog akan memberikan pemahaman baru, mengetahui perbedaan dan menemukan persamaan untuk dijadikan dasar saling menghargai dan menghormati.[44]

Sebagai bagian dari upaya Gerdu Suroboyo dalam menciptakan kerukunan, pada tanggal 31 Mei 2014 Gerdu Suroboyo menggelar acara dialog bersama Innayah Wahid dan Romo Didik dari Keuskupan Surabaya. Sedikitnya seratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat Surabaya, PMII, PMKRI, Pemuda GKI, Gusdurian Jombang, Gusdurian Mojokerto, aktivis LSM, dan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat hadir dalam acara tersebut. Dialog ini mengusung tema besar "Different Choices, One Direction," dimana acara ini digelar selama satu hari penuh dirangkai dengan beberapa kegiatan antara lain, seminar kepemudaan, panggung musik tradisional, dan dialog.[45] Acara ini

[44] Wahyuni (Seknas gusdurian), *Wawancara*, 22 Juli 2016.
[45] Iqbal, "Gusdurian Surabaya Peringati Harlah Ketiga," http://gusdurian.net/id/peristiwa/gusdurian-surabaya-harlah-ketiga/(Sabtu, 28 Mei 2016, 23:43).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian dari bentuk implementasi dari Gerdu Suroboyo terhadap kebebasan beragama/keyakinan dengan mengadakan dialog antar agama.

Selanjutnya pada tahun 2014 Gerdu Suroboyo juga mengadakan seminar Internasional tentang ISIS di Surabaya bertajuk "*Allerting ISIS, Guarding The Republic Of Indonesia*", dengan pembicara dari Universitas Libanon Prof. Mohammad Tay PhD, sedangkan pembicara dari Indonesia diwakili oleh Prof. Muzakki PhD, Beliau adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya (UIN-SA). Acara ini digagas oleh 22 komunitas lintas agama termasuk komunitas Gusdurian Surabaya yang tergabung dalam Forum *Rahmatan Lil A'lamin* atau disingkat ForLA. Kegiatan seminar ini merupakan bagian dari aksi dari Gerdu Suroboyo dalam usaha untuk meminimalisir kasus kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran.

Menurut Gerdu Suroboyo perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerja sama antara Islam dan agama-agama lain. Penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan apabila ada dialog antar agama.[46] Kerjasama tak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar agama juga menjadi kewajiban. Dialog agama juga bertujuan (*lita'arafu)* saling mengenal satu sama lain dalam rangka menumbuhkan rasa toleransi.[47]

Toleransi tidak hanya membiarkan orang lain dengan sikap apatis. Toleransi adalah sikap empati terhadap keyakinan orang lain yang dibangun diatas

[46] Iqbal (kordinator), *Wawancara*, Jatim Expo, 24 Juni 2016.
[47] Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, 20 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang mendalam akan perbedaan dan kesamaan. Sikap ini menjadi landasan bagi persaudaraan dan kerja-kerja kemanusiaan yang bersifat universal.

Kemudian pada tahun 2015 Gerdu Suroboyo bekerja sama dengan KAICIID (*King Abdullah bin Abdul Aziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue*), sebuah lembaga Internasional yang berpusat di Wina Austria yang bekerja untuk mendorong Kerjasama antaragama bagi kebaikan bersama di seluruh dunia, bersama Religions for Peace (RfP) dan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisation (CDCC), melalui program Multireligious Collaboration for the Common good (MCC), serta Jaringan Gusdurian mengadakan kegiatan lokakarya bagi guru-guru agama tingkat SMA/SMK di Surabaya dengan tema " Belajar Memahami dan Mengelola Perbedaan Agama melalui Pendidikan Agama di Sekolah."

Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan partisipasi lebih aktif para guru dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan mengelola kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini ada dua yaitu; pertama, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan tentang berbagai segi perbedaan agama, etnis maupun golongan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk belajar mengelola perbedaan yang ada. Kedua, terbangun komunikasi dan jaringan guru yang mampu mendorong terselenggaranya pendidikan yang mengutamakan perdamaian dan keadilan melalui sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur. Acara ini tepatnya pada hari Jumat-Ahad, 7-9 Agustus 2015 Bertempat di G. Suites Hotel Jl. Gubeng No. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dengan pesertanya guru-guru lintas agama dari dari kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Surabaya dan Mojokerto.[48]

Lima kabupaten di Jawa Timur ini dipilih perwakilannya atas pertimbangan beberapa hal; Pertama, daerah-daerah ini memiliki situasi demografi yang mengalami perubahan besar dalam pola produksi yang mendorong perubahan sosial sangat cepat, yang meimbulkan kerentanan akibat kesenjangan kaya-miskin, maupun kesenjangan akses pada informasi. Kedua, daerah-daerah ini termasuk basis organisasi Nahdlotul Ulama, organisasi kemasyarakatan yang sangat mempromosikan nilai-nilai tasamuh atau toleransi, namun di daerah ini pula muncul pula kelompok-kelompok yang menunjukkan perilaku diskriminatif yang mudah mengesampingkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Ketiga, di wilayah ini berkembang jaringan Gus Durian, sehingga dapat memungkinkan komunikasi lebih intesif dengan calon peserta dan calom alumni lokakarya. Pertimbangan ini mendorong panitia memilih peserta dari lima kabupaten di atas, agar alumni lokakarya dapat berperan lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Jadi, inti toleransi adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki keyakinan yang berbeda. Perbedaan ini sama sekali tidak menghalangi penghormatan dan persaudaraan, karena ada nilai-nilai universal yang menyatukan antar sesama manusia. Bahkan nilai subtansial setiap agama-pun dipersatukan dalam semangat pengabdian kepada Tuhan dan pengorbanan terhadap manusia. Oleh karenanya, Gerdu Suroboyo meletakkan nilai ketauhitan

48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diurutan paling atas sebagai symbol bahwa semua umat manusia sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Inilah yang membuat persaudaraan, penghormatan dan kerjasama antar Agama yang jauh dari kekerasan, kebencian dan intoleran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id